Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer
P-ISSN: 2809-4018
E-ISSN: 2598-0963

Perlindungan Hukum dalam Perbankan Syariah: Penerapan Sanksi dan Fungsi Jaminan dalam Pembiayaan

Abdul Wahab[1], Anisa Wahyu Dewanti[2], Salma Hamidah[3]

[1,2,3]Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Surabaya

[1]abdulwahabf04@gmail.com

[2]anisa.wahyu.dewanti-2023@fai.um-surabaya.ac.id

[3]salmahamidah1408@gmail.com

Abstrak

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan mengedepankan nilai keadilan, transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, perbankan syariah tidak terlepas dari berbagai risiko pelanggaran hukum yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum melalui penerapan sanksi serta pengelolaan jaminan dalam kegiatan pembiayaan. Makalah ini bertujuan untuk membahas bentuk-bentuk sanksi hukum dalam perbankan syariah, meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana, serta mengkaji kedudukan dan fungsi jaminan dalam sistem pembiayaan syariah. Metode penulisan yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan hukum perbankan syariah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha, merupakan instrumen pengawasan untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku. Sementara itu, sanksi pidana diterapkan terhadap pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana, seperti pemalsuan data, manipulasi laporan keuangan, pelanggaran kerahasiaan bank, dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, jaminan memiliki kedudukan penting sebagai instrumen mitigasi risiko pembiayaan, perlindungan terhadap kepentingan bank, serta upaya mendorong pemenuhan kewajiban nasabah berdasarkan akad yang disepakati. Dengan demikian, penerapan sanksi hukum dan pengelolaan jaminan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan

prinsip syariah merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem perbankan syariah yang aman, transparan, adil, dan terpercaya.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perbankan Syariah, Sanksi Administratif, Sanksi Pidana, Jaminan Pembiayaan.

Abstract

Islamic banking is a financial institution that carries out operational activities based on Islamic sharia principles by prioritizing the values of justice, transparency, honesty, and responsibility. In its implementation, Islamic banking is inseparable from various risks of violating the law that can affect public trust and financial system stability. Therefore, a legal protection mechanism is needed through the application of sanctions and the management of guarantees in financing activities. This paper aims to discuss the forms of legal sanctions in Islamic banking, including administrative sanctions and criminal sanctions, as well as examine the position and function of guarantees in the Islamic financing system. The writing method used is a literature study by examining laws and regulations, literature, and sources related to Islamic banking law. The results of the discussion show that administrative sanctions, such as written warnings, restrictions on business activities, and revocation of business licenses, are supervisory instruments to ensure bank compliance with applicable regulations. Meanwhile, criminal sanctions are applied to violations that contain elements of criminal acts, such as data falsification, manipulation of financial statements, violations of bank secrecy, and abuse of authority. In addition, collateral has an important position as an instrument for mitigating financing risks, protecting the interests of banks, and efforts to encourage the fulfillment of customer obligations based on agreed contracts. Thus, the application of legal sanctions and the management of guarantees in accordance with the provisions of laws and sharia principles are an important part of realizing a safe, transparent, fair, and reliable Islamic banking system.
***Keywords**: Legal Protection, Sharia Banking, Administrative Sanctions, Criminal Sanctions, Financing Guarantees.*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan tersebut terutama terletak pada landasan operasionalnya yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam praktiknya, perbankan syariah menerapkan prinsip bebas MAGHRIB, yaitu maysir (perjudian atau spekulasi), gharar (ketidakpastian), haram, riba, dan batil. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan transaksi keuangan agar tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Selain itu, perbankan syariah juga mengedepankan prinsip kepercayaan, kehati-hatian, keadilan, serta penggunaan

akad yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan karakteristik tersebut, perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengutamakan nilai etika dan kemaslahatan dalam aktivitas keuangannya (Supriadi & Ismawati, 2020; Izzati & Yazid, 2024).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin memperoleh kepastian hukum setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kehadiran regulasi tersebut menjadi landasan penting bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk pengaturan kelembagaan, kegiatan pembiayaan, tata kelola, serta mekanisme pengawasan. Dalam pelaksanaannya, kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi salah satu unsur fundamental yang menentukan keberlangsungan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah. Oleh karena itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa produk, akad, dan aktivitas operasional bank tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Rachman et al. (2023) menjelaskan bahwa DPS memiliki signifikansi dalam menjaga kesesuaian kegiatan operasional bank dengan ketentuan dan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, pengawasan syariah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola perbankan syariah di Indonesia.

Meskipun demikian, perkembangan industri perbankan syariah juga dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan prinsip-prinsip syariah. Sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank syariah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan operasional secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya, potensi pelanggaran dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penyimpangan terhadap prinsip syariah dalam pelaksanaan akad, manipulasi laporan keuangan, pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi nasabah, serta penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan bank. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak cukup hanya diwujudkan melalui keberadaan regulasi, tetapi juga harus didukung oleh sistem pengawasan dan

pengendalian internal yang efektif. Violita dan Handarbeni (2017) menegaskan pentingnya peran DPS dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah, baik melalui tindakan preventif sebelum kegiatan dilaksanakan maupun tindakan korektif setelah kegiatan operasional berlangsung.

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum dalam kegiatan perbankan syariah dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga berpotensi merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Ketika suatu bank tidak mampu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, maka kepercayaan nasabah sebagai pemilik dana dapat mengalami penurunan. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme penegakan hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasabah sekaligus menjaga integritas industri perbankan syariah. Dalam konteks tersebut, pengawasan oleh otoritas terkait dan penguatan fungsi pengawasan internal menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Rahman et al. (2025) menjelaskan bahwa pengawasan perbankan syariah melibatkan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Pengawas Syariah, serta sistem pengendalian internal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah. Sinergi antara mekanisme pengawasan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional perbankan syariah.

Salah satu bentuk penegakan hukum dalam sistem perbankan syariah adalah penerapan sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, memberikan efek jera, serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Dalam kerangka hukum perbankan syariah, dikenal adanya sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif merupakan instrumen pengawasan yang dapat digunakan untuk menangani pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan. Sementara itu, sanksi pidana ditujukan terhadap perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kuswardani (2017) menjelaskan bahwa hukum pidana dalam Undang-Undang Perbankan Syariah memiliki fungsi sebagai ultimum remedium, yaitu sarana penegakan hukum terakhir ketika mekanisme hukum lainnya, termasuk sanksi administratif dan perdata, tidak lagi memadai untuk menangani pelanggaran. Dengan demikian, penerapan sanksi hukum merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan memberikan perlindungan hukum dalam kegiatan perbankan syariah.

Selain penerapan sanksi hukum, aspek perlindungan dalam kegiatan perbankan syariah juga berkaitan dengan pengelolaan risiko pembiayaan. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengantisipasi risiko tersebut adalah jaminan atau agunan dalam akad pembiayaan. Keberadaan jaminan memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan terhadap dana yang disalurkan oleh bank, terutama dalam menghadapi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah akibat kelalaian maupun tindakan tidak bertanggung jawab dari nasabah. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, jaminan dapat diwujudkan melalui mekanisme rahn dan kafalah. Rahn merupakan bentuk penyerahan harta sebagai jaminan atas kewajiban tertentu, sedangkan kafalah merupakan bentuk penjaminan yang diberikan oleh pihak penanggung terhadap kewajiban pihak lain. Kartika (2016) menjelaskan bahwa penggunaan jaminan dalam pembiayaan syariah diperlukan untuk melindungi bank dari risiko pembiayaan bermasalah (non-performing financing) serta potensi kerugian akibat perilaku moral hazard nasabah. Sejalan dengan hal tersebut, Bukhori (2012) menegaskan bahwa keberadaan jaminan memiliki peranan penting dalam meningkatkan keamanan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Namun demikian, penggunaan jaminan dalam perbankan syariah tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan akad yang disepakati oleh para pihak. Jaminan tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan bank, tetapi juga harus ditempatkan dalam kerangka hubungan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, penerapan jaminan harus

mempertimbangkan karakteristik masing-masing akad pembiayaan, termasuk akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Maulana (2014) menjelaskan bahwa penggunaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah dapat dilakukan sebagai upaya preventif untuk melindungi dana yang dikelola bank dari potensi penyimpangan atau tindakan moral hazard, sepanjang penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pengelolaan jaminan harus dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum dalam perbankan syariah tidak hanya berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko melalui mekanisme jaminan dalam pembiayaan. Kedua aspek tersebut memiliki keterkaitan dalam menjaga keamanan dana, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah. Penerapan sanksi hukum diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah terjadinya penyimpangan, sedangkan jaminan berfungsi sebagai salah satu instrumen mitigasi risiko dalam kegiatan pembiayaan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bentuk-bentuk sanksi hukum serta kedudukan dan fungsi jaminan menjadi penting untuk dikaji guna mewujudkan sistem perbankan syariah yang berintegritas, berkeadilan, dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Rumusan masalah pada kajian ini adalah "bagaimana pengaturan dan penerapan sanksi hukum serta kedudukan, fungsi, dan jenis jaminan dalam sistem pembiayaan perbankan syariah di Indonesia?"

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip tersebut meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta mengedepankan nilai keadilan, transparansi, amanah, dan keseimbangan dalam setiap transaksi. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah,

P-ISSN: 2809-4018
E-ISSN: 2598-0963

seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan qardh. Dengan demikian, kegiatan perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan kemaslahatan masyarakat (Supriadi & Ismawati, 2020).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan hukum penting dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, kegiatan usaha, tata kelola, pengawasan, hingga ketentuan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Pengaturan ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dalam konteks tersebut, penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) menjadi bagian penting dalam menjaga integritas operasional perbankan syariah (Kuswardani, 2017).

Sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat, bank syariah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan operasional secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya, potensi pelanggaran hukum tetap dapat terjadi, baik akibat kesengajaan maupun kelalaian pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan bank. Bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa penyimpangan terhadap prinsip syariah, pelanggaran kerahasiaan bank, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan perbankan. Apabila tidak ditangani secara tepat, pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah (Kuswardani, 2017).

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum melalui penerapan sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Secara umum, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur dua bentuk sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan pembinaan terhadap

pihak yang tidak memenuhi kewajiban hukum, sedangkan sanksi pidana diterapkan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Kedua instrumen tersebut memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah serta menjaga integritas dan stabilitas sistem perbankan syariah (Kuswardani, 2017).

SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi administratif merupakan tindakan hukum yang dikenakan oleh otoritas pengawas terhadap bank syariah maupun pihak-pihak tertentu di lingkungan perbankan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pengaturan mengenai sanksi administratif tercantum dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58. Sanksi tersebut dapat dikenakan kepada bank syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), direksi, dan/atau pegawai yang menghalangi atau tidak melaksanakan prinsip syariah maupun tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang (Republik Indonesia, 2008).

Sanksi administratif memiliki fungsi preventif dan korektif. Fungsi preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengawasan terhadap kegiatan operasional bank, sedangkan fungsi korektif bertujuan mendorong pihak yang melakukan pelanggaran untuk memperbaiki kesalahan dan memenuhi kewajiban hukumnya. Dalam penerapannya, bentuk sanksi administratif dapat disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bentuk-bentuk sanksi administratif meliputi:

1. Denda Uang

Denda uang merupakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara atau otoritas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi ini dapat dikenakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan syariah. Penerapan denda bertujuan memberikan konsekuensi finansial atas ketidakpatuhan sekaligus mendorong bank agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban hukumnya.

2. Teguran Tertulis

Teguran tertulis merupakan bentuk sanksi administratif yang diberikan kepada bank atau pihak terkait sebagai peringatan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Sanksi ini berfungsi sebagai langkah awal untuk mendorong perbaikan terhadap kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Melalui teguran tertulis, pihak yang melakukan pelanggaran diharapkan segera melakukan pembenahan agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali.

3. Penurunan Tingkat Kesehatan Bank

Penurunan tingkat kesehatan merupakan sanksi yang diberikan apabila kondisi atau kegiatan operasional bank tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas pengawas. Penilaian tingkat kesehatan bank berkaitan dengan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan usaha secara sehat, menjaga stabilitas keuangan, dan memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Sanksi ini dapat menjadi indikator bahwa bank perlu melakukan perbaikan terhadap kondisi internal maupun tata kelola kelembagaannya.

4. Larangan Mengikuti Kegiatan Kliring

Larangan mengikuti kegiatan kliring merupakan pembatasan terhadap keikutsertaan bank dalam kegiatan penyelesaian transaksi antarbank. Sanksi ini dapat diberikan sebagai konsekuensi atas pelanggaran ketentuan perbankan yang berlaku. Pembatasan tersebut bertujuan memberikan tekanan administratif agar bank segera memperbaiki kepatuhannya terhadap ketentuan regulator.

5. Pembekuan Kegiatan Usaha Tertentu

Pembekuan kegiatan usaha merupakan tindakan administratif berupa penghentian sementara terhadap kegiatan usaha tertentu, baik pada kantor cabang maupun pada bank secara keseluruhan. Sanksi ini dapat diterapkan apabila pelanggaran yang dilakukan berpotensi mengganggu kegiatan operasional bank atau menimbulkan risiko terhadap kepentingan nasabah. Melalui pembekuan tersebut, bank diharapkan dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kegiatan usaha yang bermasalah.

6. Pemberhentian Pengurus

Pemberhentian pengurus merupakan sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan bank, apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, dapat dilakukan penunjukan pengganti sementara sampai pengganti tetap ditetapkan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Pencantuman dalam Daftar Orang Tercela di Bidang Perbankan

Sanksi ini berupa pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham yang melakukan pelanggaran ke dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Tujuannya adalah membatasi keterlibatan pihak yang dinilai tidak memenuhi standar kepatuhan dan integritas untuk menduduki jabatan atau menjalankan kegiatan tertentu dalam industri perbankan.

8. Pencabutan Izin Usaha

Pencabutan izin usaha merupakan salah satu bentuk sanksi administratif paling berat. Sanksi ini menyebabkan bank tidak lagi memiliki kewenangan untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan izin yang sebelumnya diberikan. Penerapannya harus mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk memperhatikan perlindungan terhadap nasabah serta penyelesaian kewajiban bank.

SANKSI PIDANA DALAM BANK SYARIAH

Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada pihak yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perbankan syariah, ketentuan mengenai sanksi pidana diatur dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 59 sampai dengan Pasal 66. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya nasabah, serta menjaga integritas lembaga perbankan syariah (Kuswardani, 2017).

Kuswardani (2017) menjelaskan bahwa keberadaan hukum pidana dalam Undang-Undang Perbankan Syariah memiliki fungsi sebagai ultimum remedium, yaitu upaya hukum terakhir apabila mekanisme hukum lain, seperti sanksi administratif dan perdata, tidak memadai untuk menangani pelanggaran. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah.

Beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan perbankan syariah antara lain sebagai berikut.

1. Melakukan Kegiatan Perbankan Syariah Tanpa Izin

Kegiatan menghimpun dana masyarakat atau menjalankan usaha perbankan syariah tanpa izin dari otoritas yang berwenang merupakan tindak pidana. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Pelanggaran tersebut dapat merugikan masyarakat karena kegiatan penghimpunan dana dilakukan tanpa memenuhi persyaratan kelembagaan dan pengawasan yang diwajibkan oleh hukum.

2. Pelanggaran terhadap Kerahasiaan Bank

Kerahasiaan bank merupakan kewajiban untuk menjaga informasi tertentu mengenai nasabah dan simpanannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pelanggaran dapat terjadi apabila pengurus, pegawai, atau pihak terafiliasi memberikan informasi yang wajib dirahasiakan kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Tindakan tersebut dapat merugikan nasabah, terutama apabila informasi yang diberikan digunakan untuk kepentingan yang tidak sah.

Pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan bank terdapat dalam Pasal 60 dan ketentuan pidana terkait lainnya dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran ini bertujuan melindungi hak nasabah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keamanan informasi perbankan (Kuswardani, 2017).

3. Penyalahgunaan Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus Bank

Penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi ketika pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan bank menggunakan jabatan atau kewenangannya untuk kepentingan pribadi maupun pihak tertentu dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi bank dan nasabah serta bertentangan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam perbankan syariah.

Dalam konteks hukum pidana perbankan syariah, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada direksi, komisaris, pegawai bank, pihak terafiliasi, maupun pemegang saham apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kedudukan seseorang dalam struktur organisasi bank tidak menghilangkan tanggung jawab hukum atas tindakan yang dilakukannya (Kuswardani, 2017).

4. Tidak Memenuhi Kewajiban terhadap Ketentuan Perbankan

Setiap bank syariah memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum yang mengatur kegiatan operasionalnya. Pelanggaran dapat terjadi apabila pihak

yang bertanggung jawab dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban tertentu, misalnya kewajiban memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses pemeriksaan atau penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum.

Namun, perlu dibedakan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana. Tidak setiap kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap regulasi secara otomatis dapat dikenakan sanksi pidana. Penerapan pidana harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

KEDUDUKAN DAN FUNGSI JAMINAN DALAM BANK SYARIAH

Jaminan merupakan salah satu instrumen penting dalam kegiatan pembiayaan perbankan syariah. Keberadaan jaminan bertujuan memberikan perlindungan terhadap dana yang disalurkan oleh bank sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, jaminan berkaitan dengan konsep rahn dan kafalah, yaitu mekanisme penjaminan yang digunakan untuk memberikan kepastian terhadap pemenuhan kewajiban dalam suatu transaksi. Kartika (2016) menjelaskan bahwa jaminan diperlukan untuk melindungi bank syariah dari risiko non-performing financing serta potensi kerugian yang timbul akibat perilaku moral hazard dari nasabah.

Dalam praktiknya, jaminan tidak hanya dipandang sebagai instrumen perlindungan bagi bank, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme pengelolaan risiko yang mencerminkan prinsip kehati-hatian. Penggunaan jaminan harus tetap memperhatikan karakteristik akad pembiayaan dan ketentuan syariah agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Maulana (2014) menjelaskan bahwa penggunaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah dapat dilakukan sebagai upaya preventif untuk melindungi dana yang dikelola bank dari potensi kerugian akibat tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Kedudukan Jaminan dalam Sistem Perbankan Syariah

Kedudukan jaminan dalam sistem perbankan syariah berkaitan dengan upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaksanaan akad pembiayaan. Jaminan menjadi instrumen pendukung bagi bank dalam mengelola risiko sekaligus memastikan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah berjalan sesuai dengan kesepakatan. Beberapa kedudukan jaminan dalam perbankan syariah dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Sebagai Instrumen Perlindungan bagi Bank

Jaminan berfungsi memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian yang mungkin timbul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah, keberadaan jaminan dapat menjadi salah satu instrumen penyelesaian kewajiban sesuai dengan ketentuan akad dan hukum yang berlaku. Kartika (2016) menegaskan bahwa jaminan diperlukan untuk melindungi bank syariah dari risiko pembiayaan bermasalah dan kerugian yang disebabkan oleh perilaku moral hazard nasabah.

b. Sebagai Bentuk Komitmen Nasabah terhadap Akad

Keberadaan jaminan juga mencerminkan komitmen nasabah untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah, akad merupakan dasar yang mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, jaminan menjadi instrumen pendukung untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut dilaksanakan secara bertanggung jawab.

c. Memberikan Kepastian Hukum bagi Para Pihak

Jaminan memberikan kepastian mengenai mekanisme perlindungan apabila terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban. Dengan adanya pengaturan mengenai objek, nilai, serta mekanisme penyelesaian jaminan, hubungan hukum antara bank

dan nasabah menjadi lebih jelas. Hal tersebut penting untuk mengurangi potensi perselisihan dalam pelaksanaan pembiayaan.

d. Mendukung Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Dalam kegiatan penyaluran pembiayaan, bank syariah harus memperhatikan kemampuan nasabah dan tingkat risiko dari pembiayaan yang diberikan. Jaminan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan risiko tersebut. Maulana (2014) menjelaskan bahwa penggunaan jaminan dalam pembiayaan dapat menjadi langkah preventif untuk melindungi dana yang dikelola bank, termasuk dalam pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah.

e. Menjaga Kepercayaan Masyarakat

Pengelolaan jaminan yang baik dapat mendukung kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan. Hal ini penting karena keberlangsungan kegiatan perbankan syariah sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat sebagai pihak yang menempatkan dana maupun menggunakan layanan pembiayaan.

Fungsi Jaminan dalam Perbankan Syariah

Jaminan memiliki beberapa fungsi dalam kegiatan pembiayaan perbankan syariah. Fungsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap dana yang disalurkan, tetapi juga mencakup pengendalian risiko dan kepastian pelaksanaan akad.

a. Memitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah

Fungsi utama jaminan adalah membantu mengurangi potensi kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajibannya. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah, jaminan dapat digunakan sebagai instrumen penyelesaian kewajiban berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Dengan demikian,

keberadaan jaminan membantu bank mengelola risiko pembiayaan secara lebih terukur (Kartika, 2016).

b. Mendorong Tanggung Jawab Nasabah

Jaminan dapat mendorong nasabah untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban berdasarkan akad pembiayaan. Hal ini karena terdapat konsekuensi hukum terhadap objek yang dijaminkan apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Memberikan Kepastian terhadap Pelaksanaan Akad

Jaminan membantu memperjelas hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan pembiayaan. Pengaturan mengenai objek jaminan dan mekanisme penyelesaiannya dapat mengurangi potensi perbedaan penafsiran maupun perselisihan antara bank dan nasabah.

d. Mendukung Pengelolaan Risiko dan Stabilitas Bank

Keberadaan jaminan menjadi salah satu instrumen pendukung dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Dengan mempertimbangkan kualitas pembiayaan dan kecukupan jaminan, bank dapat melakukan pengendalian risiko secara lebih baik. Hal ini penting untuk menjaga kualitas aset dan keberlangsungan kegiatan operasional bank syariah.

e. Melindungi Kepentingan Para Pihak Berdasarkan Prinsip Syariah

Jaminan harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi. Bank tidak dapat menggunakan jaminan secara sewenang-wenang, melainkan harus mengikuti ketentuan akad dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, jaminan tidak hanya memberikan perlindungan kepada bank, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya hak nasabah secara proporsional (Kartika, 2016).

Jenis-Jenis Jaminan dalam Bank Syariah

Dalam praktik pembiayaan perbankan syariah, jaminan dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan objek yang digunakan. Kartika (2016) menjelaskan bahwa mekanisme jaminan dalam pembiayaan syariah dapat menggunakan konsep kafalah dan rahn. Sementara itu, dalam praktik penyaluran pembiayaan, dikenal pula pengelompokan jaminan berdasarkan keterkaitannya dengan objek pembiayaan.

a. Jaminan Berdasarkan Bentuknya

1. Rahn (Jaminan Kebendaan)

Rahn merupakan mekanisme penyerahan atau penahanan suatu harta sebagai jaminan atas kewajiban tertentu. Dalam praktik perbankan syariah, jaminan ini dapat berupa aset yang memiliki nilai ekonomis, seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau barang berharga lainnya. Apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya, penyelesaian jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah.

2. Kafalah (Jaminan Perorangan)

Kafalah merupakan akad penjaminan ketika seseorang atau pihak tertentu bertindak sebagai penanggung atas kewajiban pihak lain. Dalam mekanisme ini, pihak penjamin bertanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup penjaminan yang telah disepakati. Dengan demikian, kafalah memberikan perlindungan tambahan kepada pihak penerima jaminan terhadap kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban pihak yang dijamin (Bukhori, 2013; Kartika, 2016).

b. Jaminan Berdasarkan Keterkaitannya dengan Objek Pembiayaan

1. Jaminan Pokok

Jaminan pokok merupakan objek yang berkaitan langsung dengan kegiatan atau tujuan pembiayaan yang diberikan oleh bank. Sebagai contoh, dalam pembiayaan untuk pembelian rumah, objek properti yang menjadi tujuan

pembiayaan dapat menjadi bagian dari pengaturan jaminan sesuai dengan akad dan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Jaminan Tambahan

Jaminan tambahan merupakan aset lain yang diberikan untuk memperkuat perlindungan terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Contohnya adalah kendaraan, tanah, bangunan, atau aset lain yang dimiliki nasabah dan digunakan sebagai jaminan tambahan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Penggunaan jaminan pokok maupun tambahan harus mempertimbangkan karakteristik akad pembiayaan, status kepemilikan aset, serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penetapan jaminan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus didasarkan pada penilaian risiko dan kesepakatan yang jelas antara bank dan nasabah.

Jaminan sebagai Instrumen Perlindungan dan Mitigasi Risiko

Jaminan memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan kegiatan pembiayaan perbankan syariah. Selain memberikan perlindungan terhadap dana yang disalurkan, jaminan juga menjadi instrumen untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah akibat kelalaian atau tindakan nasabah yang tidak sesuai dengan akad. Dalam hal ini, penggunaan jaminan merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana masyarakat (Maulana, 2014).

Meskipun demikian, keberadaan jaminan tidak berarti bahwa bank dapat secara langsung mengambil atau menguasai aset nasabah ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Bank tetap harus memperhatikan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, melakukan komunikasi dengan nasabah, serta mempertimbangkan penyelesaian melalui restrukturisasi apabila memenuhi persyaratan. Eksekusi jaminan harus dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum dan ketentuan akad yang berlaku.

Dengan demikian, jaminan dalam perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan bank, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan kepastian hukum dan keseimbangan hubungan antara bank dengan nasabah. Penggunaan jaminan melalui konsep rahn dan kafalah dapat mendukung pengelolaan risiko pembiayaan sepanjang penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Kartika, 2016; Bukhori, 2013).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan hukum dalam perbankan syariah, khususnya terkait penerapan sanksi dan kedudukan jaminan dalam pembiayaan, dapat disimpulkan bahwa kedua aspek tersebut memiliki peranan penting dalam menjaga integritas, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, bank syariah tidak hanya dituntut untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai keadilan, amanah, transparansi, dan prinsip kehati-hatian.

Penerapan sanksi hukum dalam perbankan syariah merupakan instrumen untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi sekaligus memberikan perlindungan kepada nasabah dan masyarakat. Sanksi tersebut terdiri atas sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran ketentuan perbankan, dengan bentuk sanksi antara lain denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pemberhentian pengurus, hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu, sanksi pidana diterapkan terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penerapan sanksi hukum diharapkan dapat mencegah penyimpangan, meningkatkan kepatuhan, dan menjaga stabilitas sistem perbankan syariah.

Selain penerapan sanksi, jaminan juga memiliki kedudukan penting dalam kegiatan pembiayaan perbankan syariah. Jaminan berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko pembiayaan bermasalah, memberikan kepastian hukum, serta melindungi kepentingan bank dan nasabah dalam pelaksanaan akad. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, mekanisme jaminan dapat dilakukan melalui konsep rahn dan kafalah. Selain itu, berdasarkan keterkaitannya dengan objek pembiayaan, jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan pokok dan jaminan tambahan. Penggunaan jaminan tersebut harus memperhatikan karakteristik akad, prinsip keadilan, transparansi, dan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak merugikan salah satu pihak.

Penerapan sanksi hukum dan pengelolaan jaminan merupakan dua instrumen yang saling melengkapi dalam mewujudkan sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya. Penegakan hukum diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, sedangkan pengelolaan jaminan berperan dalam mengendalikan risiko pembiayaan. Keduanya harus dilaksanakan secara konsisten berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah sehingga perbankan syariah dapat menjalankan fungsinya secara profesional serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Auliya, P., & Baidhowi. (2026). Legal consequences of overcollateralization for MSME customers in Islamic financing from a Maqashid Sharia perspective. Law Research Review Quarterly, 12(3), 1589–1621. https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i4.45597.

Bukhori, J. (2013). Urgensi jaminan dalam produk pembiayaan di perbankan syari'ah. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 23(1). https://doi.org/10.33367/tribakti.v23i1.18.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2014). Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (Al-Tamwil Al-Mauthuq Bi Al-Rahn).

Fadhli, M., Mahmud, S., Adnan, A. A., Jamal, A., & AbdulKareem, I. A. (2021). Review of Islamic law against execution of collateral auctions on Islamic

banking institutions in Aceh, Indonesia. Journal of Management Theory and Practice, 2(1). https://doi.org/10.37231/jmtp.2021.2.1.95.

Fauzi, W., & Wulandari, R. A. (2023). Collateral binding principles in Sharia banking financing agreements. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 25(1). https://doi.org/10.22373/jms.v25i1.17987.

Fitriani, I. L. (2017). Jaminan dan agunan dalam pembiayaan bank syariah dan kredit bank konvensional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(1). https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.1248.

Irawan, Y., Nugroho, D. K. A., & Muhtarom, A. (2022). Kedudukan jaminan dalam pembiayaan syariah (Aplikasi pada kafalah dan rahn). Jurnal Tana Mana, 3(1). https://doi.org/10.33648/jtm.v3i1.411.

Izzati, N., & Yazid, M. (2024). Prinsip dasar operasional perbankan syariah. Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business, 4(1), 1–9. https://doi.org/10.55352/maqashid.v4i1.457.

Kartika, R. F. (2016). Jaminan dalam pembiayaan syariah (Kafalah dan rahn). Kordinat, 15(2). https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6332.

Kuswardani. (2017). Kontribusi hukum pidana dalam pengaturan perbankan syariah (Studi terhadap kebijakan legislatif perbankan syariah). Jurnal Jurisprudence, 7(1), 47–58. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4355.

Maulana, M. (2014). Jaminan dalam pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia (Analisis jaminan pembiayaan musyarakah dan mudharabah). Jurnal Ilmiah Islam Futura, 14(1), 72–93. https://doi.org/10.22373/jiif.v14i1.80.

Muhammad, D. W., Al Kautsar, I., & Annas, M. (2026). Collateral in Islamic banking: Evidence from partnership-based financing practices in Indonesia and Malaysia. International Comparative Jurisprudence, 12(1). https://doi.org/10.13165/ICJ.2026.12.01.12.

Ningrum, F. R., Sonjaya, A., Puryandani, S., & Rahim, D. A. (2023). Sharia compliance dalam pelaksanaan eksekusi jaminan gadai rahn. Asy-Syari'ah, 25(1), 17–32. https://doi.org/10.15575/as.v25i1.28809.

Permana, R. D. (2020). Tinjauan terhadap konsep agunan dalam pembiayaan akad mudharabah pada bank syariah. ASAS, 12(1), 19–36. https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6922.

Rahman, A., Nurnasrina, Huda, N., & Salman, N. F. B. (2025). Pengawasan dan pengendalian bank syariah di Indonesia: Peran OJK, Dewan Pengawas Syariah, dan sistem intern. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2), 15201–15206. https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27897.

Republik Indonesia. (1996). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Setiawan, I. (2019). Pelaksanaan gadai pada perbankan syariah di Indonesia. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 9(1). https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6161.

Supriadi, S., & Ismawati, I. (2020). Implementasi prinsip-prinsip perbankan syariah untuk mempertahankan loyalitas nasabah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 41–50. https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002.